

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sejak tahun 1969, awal dari integrasinya Papua ke Indonesia, Papua hingga saat ini masih diwarnai oleh konflik. Konflik yang diwarnai oleh isu terkait politik dan sejarah Papua, pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan pemerintah Indonesia di Papua, dan marginalisasi terhadap masyarakat Papua masih relevan sebagai akar permasalahan Papua hingga saat ini (Elisabeth, Budiatri, Wiratri, Pamungkas, & Wilson, 2017). Akumulasi dari konflik-konflik tersebut menimbulkan efek sulitnya bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Sejarah yang selama ini diperdebatkan oleh beberapa pihak di Papua menjadi salah satu hal yang dijadikan isu utama dalam konflik di Papua. Perdebatan ini bermula ketika Belanda memberikan kekuasaan pemerintahan atas tanah Papua terhadap PBB yang berujung pada pemindahan kekuasaan PBB atas tanah Papua kepada Indonesia. Setelah adanya pemindahan kekuasaan tersebut, Indonesia melakukan referendum untuk menentukan nasib Papua apakah akan berintegrasi pada Indonesia ataupun memisahkan diri dari Indonesia, di bawah pengawasan PBB.

Dalam sejarah integrasi Papua ke Indonesia, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai lembaga kerja sama internasional terbesar di dunia mengutus UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) sebagai penengah atas konflik klaim tanah Papua antara Indonesia dan Belanda secara politik. Peristiwa politik internasional terkait integrasi Papua ke Indonesia terjadi dimulai dari *New York Agreement* tahun 1962, PEPERA 1969 hingga sidang umum PBB pada tanggal 19 November 1969.

*New York Agreement* atau perjanjian New York merupakan sebuah perjanjian yang diadakan pada tahun 1962 dengan melibatkan Indonesia dan Belanda terkait dengan klaim administrasi atas tanah Papua. Perjanjian tersebut dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pengajuan persetujuan bahwa PBB diajukan sebagai pemegang administrasi dari wilayah Papua.

Bagian yang kedua adalah pengajuan dari kondisi sosial yang akan menyajikan apabila PBB melaksanakan kebijakan yang diusulkan dalam pasal 12 perjanjian New York, untuk mengizinkan kependudukan dan administrasi wilayah Papua kepada Indonesia. Negosiasi antara Indonesia dan Belanda tersebut dipimpin oleh Amerika Serikat dan perjanjian New York ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 yang berlokasi di kantor pusat PBB, New York.

Dalam hasil perjanjian New York 1962, dalam pasal 2 dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa:

“Setelah adopsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, Belanda akan mentransfer administrasi wilayah tersebut ke Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) yang didirikan oleh dan di bawah yurisdiksi Sekretaris Jenderal pada saat kedatangan Administrator PBB yang ditunjuk. sesuai dengan pasal IV. UNTEA pada gilirannya akan mentransfer administrasi ke Indonesia sesuai dengan pasal XII.” (Nations, New York Agreement, 1962)

Penjelasan pemindahan otoritas atas UNTEA kepada pemerintah Indonesia dijelaskan pada pasal 12 dari perjanjian New York yang mengatakan:

“Administrator PBB akan memiliki keleluasaan untuk mentransfer semua atau sebagian dari administrasi ke Indonesia kapan saja setelah fase pertama administrasi UNTEA. Otoritas UNTEA akan

berhenti pada saat transfer kontrol administratif penuh ke Indonesia.”  
(Nations, New York Agreement, 1962)

UNTEA merupakan badan pelaksanaan yang didirikan oleh PBB di bawah Sekretaris Jendral PBB. UNTEA dikepalai oleh seorang deputi administrasi dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda yang pada saat itu memperebutkan tanah Papua. Pada dasarnya UNTEA memiliki tugas pokok yang antara lain adalah:

1. Menerima penyerahan pemerintahan dari pihak Belanda
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di wilayah Irian Barat dalam periode tertentu
3. Menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada RI.

Setelah perjanjian New York diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan Belanda, perjanjian tersebut di masukan pada agenda PBB 1962 yang dilanjutkan dengan adanya resolusi sidang umum PBB nomor 1752 tentang perdamaian antara Indonesia dan Belanda atas Papua (sebelumnya bernama *West New Guinea*). Adanya sidang umum PBB tersebut dilandaskan pada piagam PBB artikel 103 yang mengatakan “Jika terjadi pertentangan antara kewajiban Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Piagam ini dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian internasional lainnya, kewajiban mereka berdasarkan Piagam ini akan berlaku.” (Nations, United Nations Charter Article 103, 1945).

Maka dari itu, apabila ada sengketa antara dua anggota PBB, maka kewajiban bagi mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan dengan perjanjian internasional lainnya. Adanya perjanjian New York didasari dengan kondisi sosial dan masyarakat setempat yang menetap di daerah yang berkonflik. Dengan adanya resolusi PBB nomor 1752 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Belanda telah menyelesaikan perselisihan mereka mengenai West New Guinea (Papua Barat), (Nations, General Assembly Resolution 1752, 1962).

Persetujuan perjanjian New York membuat transfer otoritas atas Papua diserahkan oleh PBB kepada pemerintahan Indonesia. Namun berdasarkan pasal 18 dari Perjanjian New York Indonesia masih memiliki sebuah kewajiban untuk melaksanakan referendum pada masyarakat Papua yang menetap di sana untuk melaksanakan *The Act Of Free Choice*. Artinya, masyarakat Papua diberikan kesempatan untuk menentukan status mereka sendiri apakah ingin mengikat tali kenegaraan dengan Indonesia atau menentukan untuk berdiri sendiri.

Pasal 18 dari Perjanjian New York mengatakan bahwa Indonesia akan membuat pengaturan, dengan bantuan dan partisipasi Perwakilan Perserikatan Bangsa Bangsa dan stafnya, untuk memberi orang-orang di wilayah itu kesempatan untuk menggunakan kebebasan memilih. Pengaturan semacam itu akan termasuk, sebagai berikut:

- a) Konsultasi (Musyawarah) dengan dewan perwakilan tentang prosedur dan metode yang tepat untuk diikuti untuk memastikan kehendak yang dinyatakan secara bebas dari populasi.
- b) Penentuan tanggal aktual pelaksanaan pilihan bebas dalam periode yang ditentukan oleh Perjanjian ini.
- c) Rumusan pertanyaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penduduk untuk memutuskan (a) apakah mereka ingin tetap bersama Indonesia; atau (b) apakah mereka ingin memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia.
- d) Kelayakan semua orang dewasa, pria dan wanita, bukan warga negara asing untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri untuk dilakukan sesuai dengan praktik internasional, yang bertempat tinggal pada saat penandatanganan Perjanjian ini dan pada waktu tindakan penentuan nasib sendiri, termasuk penduduk yang pergi setelah tahun 1945 dan yang kembali ke wilayah itu untuk kembali ke tempat tinggal setelah berakhirnya administrasi Belanda.  
(Nations, New York Agreement, 1962)

Dengan adanya peraturan tersebut pada tahun 1969, maka dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Papua. Pada awal Tahun 1969, dengan dasar hukum Perjanjian New York, Pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan PEPERA. Penyelenggaraan PEPERA dilaksanakan melalui tiga tahap proses yakni:

1. Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 Maret 1969. Pada tahap pertama dilakukan konsultasi dengan dewan kabupaten di Jayapura dengan pembahasan mengenai protokol tata cara penyelenggaraan PEPERA
2. Tahap kedua dilanjutkan dengan pemilihan Dewan Musyawarah PEPERA. Proses pemilihan Dewan Musyawarah PEPERA berakhir pada bulan Juni 1969.
3. Tahap ketiga adalah dilaksanakannya PEPERA di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Dalam pelaksanaan PEPERA sekitar 800.00 masyarakat Papua diminta untuk menentukan status Papua. Proses PEPERA dilaksanakan dengan adanya pemantauan dari pihak PBB dan PBB menunjuk Ortiz Sans yang menjadi delegasi PBB untuk memantau PEPERA yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada awal tahun 1969 Kepada Majelis Umum PBB, Sans mengirimkan laporan yang berbentuk petisi baik dari pro integrasi Indonesia maupun dari pihak pro kemerdekaan Papua, terutama mengenai bentuk pelaksanaan PEPERA.

Setidaknya terdapat 179 petisi yang diterima oleh Sans. Akhirnya pada tanggal 18 Maret 1969, akibat dari pecahnya pihak pro kemerdekaan Papua dan pihak pro Integrasi Papua pada Indonesia, Sans mengumumkan bahwa PEPERA akan dilakukan melalui dewan representatif, namun keanggotaan dewan harus ditentukan oleh masyarakat Papua sendiri bukan dari dewan representasi yang sebelumnya dibuat oleh pemerintah Indonesia (Al-Makassary, 2019)

Pada pelaksanaan PEPERA turut disaksikan oleh Ortiz Sans, utusan diplomat dari PBB, perwakilan dari Australia dan perwakilan dari Belanda. Hasil PEPERA menunjukkan bahwa Masyarakat Papua menghendaki bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil PEPERA akhirnya diantarkan kepada Sidang Umum PBB dan PBB berkeputusan untuk menerima dan mengesahkan hasil-hasil dari PEPERA.

Hasil keputusan Sidang Umum PEPERA dituangkan dengan Resolusi PBB 2504 pada tahun 1969 yang menuliskan “Setelah menerima laporan tentang perilaku dan hasil tindakan pilihan bebas yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan pasal XXI, ayat 1, Perjanjian. Mengingat bahwa, sesuai dengan pasal XXI, paragraf 2, kedua pihak dalam Perjanjian telah mengakui hasil ini dan menaatinya” (Nations, United Nations Resolution 2504, 1969).

Dalam peristiwa referendum di Papua yang berakhir pada integrasinya Papua pada Indonesia memicu perbedaan pendapat dalam melihat sejarah. Beberapa pihak menganggap bahwa referendum tersebut tidaklah sah dikarenakan terjadinya ketidakadilan bagi masyarakat Papua dalam mengambil keputusan. Ditambah bahwa adanya sikap kontra dari beberapa anggota negara PBB dalam pengambilan suara atas status politik Papua (Internasional, 2018).

John RG Djopari, mantan Gubernur provinsi Irian Jaya, dalam bukunya “Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka” yang berisikan wawancara dengan salah satu pelaku gerakan perlawanan di Papua Aser Domotkay, mengatakan:

“Menurut pesan-pesan spritual bahwa pada masa mendatang Irian Jaya harus mencapai kemerdekaannya sebagai bangsa yang terakhir dan menuju kepada kepada akhir zaman ini. Kedua, bahwa sebangsa Papua yang persoalannya dipersengketakan antara Belanda dan Indonesia tanpa melibatkan bangsa Papua sendiri

adalah tidak adil, maka bangsa Papua harus diberikan kesempatan untuk merdeka lepas dari Indonesia dan untuk itu dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia” (Djopari, 1993)

Dalam perjalanan konflik di Papua, konflik ini diwarnai serangkaian aksi kekerasan yang melibatkan aktor organisasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). KKB merupakan kelompok kriminal yang menentang pemerintahan Indonesia dan memperjuangkan disintegrasi Papua dari Indonesia dengan menggunakan pendekatan kekerasan dan konflik. Selama konflik di Papua KKB juga menjadi salah satu kelompok yang menjadi promotor penembakan terhadap aparat keamanan sehingga menelan korban jiwa baik dari golongan masyarakat sipil dan aparat keamanan.

Menurut Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin Siregar, setidaknya sebanyak 28 kasus penembakan dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata sejak awal Januari hingga akhir Desember 2018. Setidaknya sebanyak 28 warga sipil meninggal dunia, 7 personel TNI/Polri meninggal dunia, dan 20 TNI/Polri dan warga sipil luka-luka, dan dua anggota KKB dilaporkan tewas. (Puspita, 2018). Jumlah penembakan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu berjumlah 25 kasus penembakan yang dilakukan oleh KKB.

Sepanjang tahun 2019, kasus penembakan yang dilakukan oleh KKB mulai menurun sebanyak 23 kasus penembakan. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan rangkaian penembakan tersebut menyebabkan 20 korban meninggal dunia, baik berasal dari pihak aparat TNI atau Polri maupun masyarakat sipil. Irjen Paulus Waterpauw mengatakan bahwa anggota TNI meninggal dunia sebanyak delapan orang, anggota Polri dua orang dan masyarakat 10 orang (BBC, 2019).

Selain dari problematik sejarah yang terjadi dalam konflik Papua, terdapat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua yang dicoba

diangkat ke dalam area internasional. Beberapa dari kasus yang diperbincangkan dalam ranah internasional adalah sebagai berikut:

### **1. Kasus Wasior**

Kasus Wasior merupakan peristiwa masa lalu yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2001 di desa Wonoboi, Wasior. Dalam kasus Wasior aparat keamanan patut menjadi aktor terduga yang telah melakukan pembunuhan di luar proses hukum terhadap 4 orang penduduk sipil yaitu atas nama Daud Yomaki, Felix Urban, Henok Marani, dan Guntur Samberi; 39 orang mengalami penyiksaan dalam peristiwa ini, 5 orang dihilangkan secara paksa, dan 1 orang mengalami pelecehan seksual (KontraS, 19 Tahun Tragedi Wasior: Negara Harus Bertanggungjawab, 2020). Yang menjadi perhatian hingga kasus ini belum usai adalah walaupun Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan pro-justisia dan menyatakan kasus tersebut adalah kasus pelanggaran HAM berat, sampai saat ini belum ada kelanjutan proses dari negara.

### **2. Pengekangan Kebebasan Pers di Papua**

Pengekangan kebebasan pers di Papua terjadi akibat adanya pembatasan jurnalis asing dalam meliput kejadian yang terjadi di Papua. Menurut Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, setidaknya ada delapan jurnalis asing yang telah dideportasi ketika mencari bahan untuk melakukan pemberitaan di Papua sepanjang tahun 2017 (Nursahid, 2018). Alasan jamak yang diberikan kepada jurnalis tersebut umumnya adalah masalah administrasi.

Hal ini menjadi perhatian dikarenakan jurnalis asing harus mengurus izin lintas kementerian dan institusi yang di dalamnya termasuk kepolisian dan lembaga intelijen negara. Tidak cukup sampai titik itu, untuk menggali informasi, nasib jurnalis juga ditentukan oleh otoritas sipil dan militer setempat. Akibat dari masalah perizinan dan kebebasan menggali

informasi, penggalan informasi untuk berita menjadi tidak kredibel karena tidak bisa dilakukan secara objektif.

### **3. Pengekangan Kebebasan Berekspresi di Papua**

Pada tanggal 16 Agustus 2019 Pemerintah melakukan kebijakan memperlambat akses internet di wilayah Papua dan akhirnya memblokir penuh akses internet pada tanggal 21 Agustus 2019. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat akibat dari aksi protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dan oknum aparat di Malang, Surabaya dan Semarang terhadap mahasiswa Papua. Dengan menutup akses internet di Papua pada saat itu, pemerintah dianggap tidak hanya melukai kebebasan masyarakat Papua untuk berpendapat dan menginformasikan tentang apa yang terjadi di wilayah Papua, bahkan dianggap melukai hak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di Papua.

Kontrol pemerintah terhadap Papua juga tidak hanya tentang kebebasan informasi, namun juga pemerintah disinyalir telah mengontrol kebebasan berekspresi di provinsi Papua dan Papua Barat. Pemerintah Indonesia disinyalir telah menangkap puluhan aktivis dan menghadang para aktivis ketika hendak melakukan demonstrasi. Hal ini dilakukan karena tidak dikeluarkannya surat izin berdemonstrasi untuk para aktivis sehingga aktivis berdemonstrasi tanpa mendapatkan surat izin sebagai kelompok masyarakat sipil yang menyuarakan aspirasi.

Walaupun demikian, di samping maraknya isu kontrol pemerintah kepada Papua, serta adanya anggapan tidak adilnya pemerintah dalam memperlakukan Papua dibandingkan dengan wilayah lain, faktanya pemerintah telah banyak membuat kebijakan yang diperuntukkan dalam pembangunan dan pengembangan Papua. Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah berbentuk penyuntikan dana Otonomi Khusus

(Otsus) dalam upaya peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Dana otsus merupakan dana bantuan hibah negara yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi di Papua. Dalam nota keuangan beserta APBN 2020 disebutkan bahwa dana otsus Papua terutama digunakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan. Sejak tahun 2002 ketika otsus mulai beroperasi hingga tahun 2020, provinsi Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana otsus yang jumlahnya mencapai 94,24 triliun yang di mana hampir pada setiap tahunnya dana otsus mengalami peningkatan (Kemensetneg, 2020).

Namun, dengan hanya merefleksikan isu yang terjadi di Papua, beberapa negara menyerukan kepada Indonesia untuk melakukan referendum terhadap Papua atas nasib yang seharusnya bisa ditentukan oleh masyarakat Papua sendiri. Indonesia pun di cap melakukan kolonialisme terhadap Papua dan kolonialisme tersebut harus dihapuskan. Pada tanggal 28 September 2018 dalam Sidang Umum PBB sesi 73, Presiden dari Kepulauan Marshall, Mrs Hilda Heine menyatakan:

“Dekolonisasi dan hak asasi manusia merupakan isu penting di wilayah kepulauan Pasifik. Saya sangat menegaskan posisi Pimpinan Forum Pulau Pasifik dalam mengakui keterlibatan konstruktif oleh negara-negara Forum dengan Indonesia sehubungan dengan pemilihan dan hak asasi manusia di Papua Barat, dan komitmen untuk melanjutkan dialog secara terbuka dan konstruktif” (Nations, General Assembly Seventy-third session, 2018)

Ditahun selanjutnya, pada tanggal 27 September 2019, dalam Sidang Umum PBB sesi 74, Perdana Menteri Vanuatu Mr H.E. Mr. Charlot Salwai Tabimasm, mengemukakan sikap Vanuatu terhadap konflik di wilayah Papua. Tabimasm mengemukakan:

“Banyak negara di dunia sekarang bebas dari kekuasaan kolonial; namun, di wilayah saya, Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, dan Papua Barat masih berjuang untuk menentukan nasib sendiri. Vanuatu menyerukan kepada pihak yang berwenang dalam administrasi untuk menghormati proses yang ditetapkan oleh PBB yang memungkinkan orang untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang penentuan nasib sendiri negara mereka, seperti dalam referendum baru-baru ini di Kaledonia Baru. Proses yang sama harus diikuti dalam kasus Polinesia Prancis” (Nations, General Assembly Seventy-fourth session: 10th plenary meeting, 2019).

Pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh beberapa negara terhadap Papua digencarkan dalam sidang umum PBB karena dalam Sidang Umum PBB resolusi akan menentukan kebijakan yang akan diambil oleh Dewan Keamanan PBB.

Dalam menanggapi pernyataan yang dikeluarkan oleh Vanuatu yang mengangkat isu permasalahan Papua dalam sidang umum PBB, Indonesia secara tegas merespons Vanuatu dengan menggunakan hak untuk menjawab (*right to reply*). Rayyanul Sangadji, seorang diplomat Indonesia menjawab dengan menekankan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia dan meminta Perdana Menteri Tabimasmas untuk membaca fakta sejarah tentang Papua yang menjadi dasar integrasi Papua pada Indonesia. Rayyanul mengatakan “Indonesia, seperti negara lain, berkomitmen melindungi HAM seluruh warganya termasuk di Papua. Seperti negara demokrasi lainnya, yang dilakukan pemerintah selalu diawasi rakyatnya” (Detik, 2019)

Upaya Indonesia untuk menepis isu konflik Papua yang menyudutkan Indonesia di dalam ranah internasional, Indonesia melakukan diplomasi kepada PBB, secara khusus kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM/OHCHR) PBB. Indonesia telah merespons kekhawatiran KTHAM PBB terkait dengan isu konflik di Papua. Kementerian Luar Negeri, melalui diplomat yang bertugas dalam penempatan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa telah memberikan gambaran yang akurat dan faktual terkait situasi di Papua.

Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB, Hasan Kleib menyatakan bahwa diplomat Indonesia di PTRI Jenewa telah melakukan serangkaian pertemuan yang dimaksudkan untuk memberi gambaran yang akurat terkait situasi di Papua mengingat adanya berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang peristiwa Papua (ID, 2019). Di samping itu juga KTHAM merespons baik himbuan presiden RI Joko Widodo dan pejabat tinggi Indonesia lainnya dalam upaya Indonesia melawan rasisme dan diskriminasi, serta metode dialog yang dilakukan Indonesia dalam upaya resolusi konflik yang terjadi di Papua.

Selain melakukan diplomasi terhadap PBB sebagai organisasi internasional, Indonesia juga melakukan komunikasi dengan organisasi regional Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG merupakan organisasi internasional dalam region yang mencakup negara-negara kepulauan Pasifik Selatan yang memiliki persamaan ras dan etnis, yaitu Melanesian. Posisi geografis Indonesia yang berada di Asia Pasifik menciptakan sebuah tuntutan bagi Indonesia dan negara di wilayah tersebut untuk menjalin hubungan yang baik dan kerja sama secara regional dalam membangun dan menjaga stabilitas kawasan.

Isu konflik Papua diangkat dalam perbincangan internasional oleh beberapa negara yang menjadi anggota negara MSG, seperti Vanuatu. Untuk menepis tuduhan Indonesia melakukan diskriminasi di tanah Papua

yang dilontarkan oleh Vanuatu terhadap Indonesia, Indonesia menegaskan kepada anggota MSG bahwa tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang tidak berlandaskan bukti dan fakta, dan cenderung bersifat politis. Indonesia menegaskan bahwa pintu informasi di Papua dibuka dengan lebar oleh Indonesia. Bantahan ini dipertegas dengan adanya undangan dari Indonesia kepada perwakilan negara-negara anggota MSG untuk datang dan meninjau secara langsung kondisi di Papua (Sabir, 2018).

Dalam diplomasi secara G2G sebagai contoh Indonesia melakukan pendekatan dengan New Zealand sebagai negara yang memiliki kedekatan dengan negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Pada tahun 2018, Indonesia dan New Zealand berkomitmen untuk membangun relasi yang baik dengan cara membuat *joint statement*. Dalam *joint statement* antara Indonesia dan New Zealand, kedua negara berkomitmen untuk terus membangun hubungan kerja sama jangka panjang. Salah satu yang ditegaskan dalam kerja sama tersebut adalah para pemimpin menegaskan untuk saling menghormati dan mendukung kedua negara untuk kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing dan untuk pemeliharaan kawasan Asia-Pasifik yang damai, stabil, sejahtera, dan aman (Indonesia E. o., 2018).

Komitmen dari New Zealand untuk menghormati kedaulatan dari Indonesia dipertegas dengan adanya pernyataan dari Winston Peters yang menyebutkan sikap New Zealand terhadap Indonesia. Winston Peters, Menteri Luar Negeri New Zealand menegaskan bahwa Selandia Baru mengakui Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia (Zealand R. N., 2018). Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Peters pada saat kunjungannya ke Vanuatu, saat pemerintah Vanuatu mencari dukungan regional terhadap sikap Vanuatu ke Indonesia.

Dengan adanya diplomasi yang dilakukan Indonesia ke organisasi internasional, organisasi kerja sama regional dan G2G, memperkuat posisi

Indonesia dan menjadi landasan yang kuat untuk tetap mempertahankan Papua sebagai bagian dari Indonesia, dan memutus upaya internasionalisasi konflik Papua yang dilakukan oleh beberapa negara. Selain diplomasi yang dilakukan Indonesia, dalam melihat tinjauan historis, posisi Papua terhadap Indonesia sudah menjadi keputusan yang mutlak dan legal. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, peneliti memiliki intensi dan tertarik untuk meneliti tentang “Strategi Pencegahan Internasionalisasi Konflik Papua Melalui Track One Diplomacy”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, rumusan masalah dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana akar dari konflik Papua muncul sehingga ada upaya internasionalisasi konflik Papua dalam ranah internasional?
2. Bagaimana internasionalisasi Konflik Papua mempengaruhi stabilitas keamanan nasional?
3. Bagaimana Indonesia menerapkan strategi pencegahan internasionalisasi konflik Papua melalui *Track One Diplomacy*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis akar dari konflik Papua muncul sehingga ada upaya internasionalisasi konflik Papua dalam ranah internasional.
2. Menganalisis internasionalisasi Konflik Papua mempengaruhi stabilitas keamanan nasional.
3. Menganalisis Bagaimana Indonesia menerapkan strategi pencegahan internasionalisasi konflik Papua dengan metode *Track One Diplomacy*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sebagai salah satu produk akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat secara teoritis kepada para akademisi. Serta penelitian ini dapat memberikan sebuah ide pemikiran secara praktis kepada pihak-pihak yang terkait.

##### **a) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang damai dan resolusi konflik dalam ranah internasional melalui kajian diplomatis dalam menanggapi respons internasional yang berkecamuk tentang konflik di Papua yang dapat mengancam keamanan nasional secara diplomatis. Harapannya dapat memberikan pemahaman mendalam secara akademis pada pengembangan program studi Damai dan Resolusi Konflik. Sehingga diharapkan memberikan sebuah sumbangsih berbentuk gagasan berbasis teori-teori. Sementara untuk pemerintah pusat, penelitian ini dapat memperkaya rujukan metode maupun model diplomasi damai secara teoritis.

##### **b) Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan sebuah produk penelitian ini dapat memberikan bahan kajian reflektif kepada pemerintah Indonesia sebagai landasan untuk menanggapi respons internasional terhadap isu konflik di Papua yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan kepada kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah dalam membentuk kebijakan domestik maupun internasional dalam menyikapi konflik Papua yang dikaji dalam ranah internasional.